



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 124/B/PK/PJK/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pajak dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta 12190, dalam hal memberi kuasa kepada : 1. Bambang Heru Ismiarso, Direktur Keberatan dan Banding, 2. Erma Sulistyarini, Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, 3. Yurnalis RY, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Direktorat Keberatan dan Banding dan 4. Fatchurohman, Pelaksana, Direktorat Keberatan dan Banding, semuanya beralamat kantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2007;

Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Terbanding;

m e l a w a n

PT. FANUC GE AUTOMATION INDONESIA, beralamat di Bukit Gading Raya, Komp. Bukit Gading Indah H.26-27, Kelapa Gading, Jakarta 14240.

Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak No. PUT-09974/PP/M.VI/15/2007 tanggal 14 Pebruari 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon

Hal. 1 dari 25 hal. Put. No.
124/B/PK/PJK/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding dengan posita perkara sebagai berikut :

Aspek Formal :

Bahwa Surat Keputusan Terbanding Nomor : KEP-1254/WPJ.07/BD.05/2005 ditetapkan pada tanggal 23 Nopember 2005, sehingga Surat Banding yang Pemohon Banding ajukan memenuhi jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 yang jatuh tempo pada tanggal 22 Februari 2006;

Bahwa selain itu Pemohon Banding telah melunasi 100% atas SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2002 Nomor 00046/206/02/058/04 tanggal 14 September 2004 sebesar Rp. 671.740.004,00 pada tanggal 12 Oktober 2004, sehingga telah memenuhi syarat formal pembayaran minimal sebesar 50%;

Aspek Material :

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam banding ini adalah ditetapkannya Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-1254/WPJ.07/ BD.05/2005 tanggal 23 Nopember 2005 yang hanya menerima sebagian Permohonan Keberatan atas SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2002 Nomor: 00046/206/02/058/04 tanggal 14 September 2004 dari Kurang Bayar sebesar Rp.671.740.004,00, (berikut sanksi administrasi) menjadi Kurang Bayar sebesar Rp.660.603.873,00 (berikut sanksi administrasi) yang tidak

sesuai dengan perhitungan Pemohon Banding;

Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Badan tersebut merupakan hasil pemeriksaan oleh Kantor Pelayanan Pajak PMA Lima Jakarta dengan perhitungan sebagai berikut :

Bahwa adapun alasan dan penjelasan Pemohon Banding dalam mengajukan

Permohonan Banding ini adalah sebagai berikut :

Keterangan	Menurut SPT (Rp)	Koreksi (Rp)	Menurut Pemeriksa (Rp)
Peredaran Usaha	18.000.157.44	421.607.922	18.421.765.36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga Pokok Penjualan	6	(941.962.01	8
Biaya Usaha Lainnya	7.131.017.206	0)	6,189.055.196
	4.968.335.534	(317.411.55	4.650.923.984
		0)	
Penghasilan Netto dari Usaha	5.900.804.7	1.680.981.4	7.581.786.1
	06	82	86
Penghasilan Netto dari Luar Usaha	(1.427.754.895)	1.184.300.2	(243.454.62
		67	8)
Jumlah Penghasilan Netto	4,473.049.8	2.865.281.7	7.338.331.5
Kompensasi Kerugian	11	49	60
	-	-	-
Penghasilan Kena Pajak	4.473.049.0	2.865.281.0	7.338.331.0
PPH Terutang	00	00	00
Kredit Pajak	1.324.414.7	859.584.600	2.183.999.3
	00	-	00
	1.710.942.9		1.710.942.9
	59		59
Pajak Kurang (Lebih) dibayar	(386.528.25	859.584.600	473.056.341
	9)	198.683.663	198.683.663
Sanksi Administrasi PsL. 13 (2)	-		
PPh Badan ymh dibayar	(386.528.259)	1.058.268.263	671.740.004

Bahwa yang berdasarkan keputusan Peneliti Kebenaran Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus perhitungannya dikoreksi menjadi sebagai berikut :

Keterangan	Menurut SPT (Rp)	Koreksi (Rp)	Menurut Pemeriksa (Rp)
Peredaran Usaha	18.000.157.44	421.607.922	18.421.765.36
Harga Pokok Penjualan	6	(941.962.01	8
Biaya Usaha Lainnya	7.131.017.206	0)	6,189.055.196
	4.968.335.534	(291.270.39	4.677.065.137
		7)	
Penghasilan Netto dari Usaha	5.900.804.7	1.654.840.3	7.555.645.0
	06	29	35
Penghasilan Netto dari Luar Usaha	(1.427.754.895)	1.184.300.2	(243.454.62
		67	8)
Jumlah Penghasilan Netto	4,473.049.8	2.839.140.5	7.312.190.4
Kompensasi Kerugian	11	96	07
	-	-	-
Penghasilan Kena Pajak	4.473.049.0	2.839.140.0	7.312.190.0
PPH Terutang	00	00	00
Kredit Pajak	1.324.414.7	851.742.254	2.176.156.9
	00	-	54
	1.710.942.9		1.710.942.9
	59		59
Pajak Kurang (Lebih) dibayar	(386.528.25	851.742.254	465.213.995
	9)	195.389.878	195.389.878
Sanksi Administrasi PsL. 13 (2)	-		
PPh Badan ymh dibayar	(386.528.259)	1.047.132.132	660.603.873

Bahwa adapun alasan dan penjelasan Pemohon Banding dalam mengajukan permohonan banding ini adalah sebagai berikut

:

1. Peredaran Usaha.

Hal. 3 dari 25 hal. Put. No.
124/B/PK/PJK/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan dan Dasar Koreksi menurut Peneliti Keberatan.

Bahwa Peneliti Keberatan mempertahankan koreksi
Pemeriksa atas Peredaran Usaha sebesar
Rp.421.607.922.00 dengan perincian sebagai berikut :

Peredaran Usaha menurut Peneliti	Rp.	18.421.765.36
		8
Peredaran Usaha menurut SPT	Rp.	18.000.157.44
		6
Koreksi	Rp.	421.607.922

Bahwa koreksi dilakukan berdasarkan pengujian atas
Rekapitulasi Invoice Penjualan dengan Peredaran Usaha
yang dilaporkan dalam SPT dengan penjelasan sebagai
berikut :

- Perbedaan pencatatan sebesar Rp. 190.622.956,- atas Invoice No. 5492- 5496, 5498- 5510, 5512- 5516, 5523, 5534, 5557, 5606, 5685, 5687- 5688, 5756, 5851, 5896, 5977, 6014, 6036, 6110- 6113, 6114- 6172, 6174- 6176, 6178, 6180- 6183, 6186, 6207 dan 6246;
- Audit adjustment atas A/R cut- off test sebesar Rp. 167,211,103,- untuk invoice No. 6352, 6353 dan 6354 yang belum diakui sebagai penghasilan tahun 2002;
- Audit Adjustment atas Unrecorded Sales sebesar Rp. 63.763.863,- untuk invoice No. 5842, 5844, 6184, 6185, 6222, 6242, 6264, 6279, 6280 dan 6293 yang belum diakui sebagai penghasilan tahun 2002;

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, Peneliti
Keberatan memutuskan untuk melakukan koreksi atas :

-	Perbedaan Pencatatan antara WP dan Pemeriksa	Rp	190.622.95
			6
-	Audit Adjustment atas A/R cut- off test	Rp	167.221.10
			3
-	Audit Adjustment atas Unrecorded Sales	Rp	63.763.863
-	Jumlah	Rp	421.607.92
			2

Tanggapan Pemohon Banding.

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang
dilakukan oleh Peneliti Keberatan, karena berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

analisa Peredaran Usaha dengan menggunakan Rekapitulasi Invoice Penjualan, diketahui bahwa selisih perhitungan Peredaran Usaha menurut Peneliti Keberatan dan SPT sebesar Rp. 421.607.922,00 disebabkan oleh :

1.	Perbedaan Pencatatan	Rp	39.423.336
2.	Pembatalan Invoice	Rp	(282.752.766)
3.	Diskon Sales yang belum diakui	Rp	(12.416.444)
4.	Warranty Sales- 24 bulan	Rp	(279.242.512)
5.	Service Contract – 12 bulan	Rp	200.443.378
6.	Audit Adjustment 2002	Rp	123.193.200
7.	Audit Adjustment 2001	Rp	(210.256.112)
Jumlah :		Rp	(421.607.922)

dengan penjelasan sebagai berikut :

1.1. Perbedaan Pencatatan.

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Invoice Penjualan, Pemohon Banding tidak menemukan perbedaan pencatatan untuk invoice Nomor 5492- 5496, 5498- 5510, 5512- 5516, 5557, 5685, 5687- 5688, 5756, 5896, 5977, 6014, 6036, 6110- 6137, 6139- 6172, 6174- 6175, 6178, 6180- 6183 dan 6186;

Bahwa atas invoice Nomor 5851, 6138 dan 6246, Pemohon Banding menemukan perbedaan pencatatan sebesar Rp. 59.261.075,- akibat perbedaan nilai invoice dan perbedaan penggunaan kurs BI. Namun berdasarkan Rekapitulasi Invoice Penjualan, Pemohon Banding menemukan pula perbedaan pencatatan atas invoice lainnya, yaitu atas invoice Nomor 5406, 5475, 5483, 5517, 5573, 5597, 5638, 5639, 5684, 5844, 5914, 5925, 5928, 5952, 5962, 5972, 6034, 6103, 6177, 6179, 6206, 6268, 6283, 6291, 6301, 6350, 6352 dan 6354 yang belum diperhitungkan oleh Peneliti Keberatan;

Bahwa sehingga secara keseluruhan perbedaan pencatatan yang terjadi adalah sebagai berikut :

Perbedaan Nilai Invoice Rp.
53.664.920.

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No.
124/B/PK/PJK/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbedaan Kurs BI Rp.
(21.524.198)
Double pengakuan penghasilan Rp.
(104.934.600)
Biaya namun diakui sebagai pengurang penghasilan Rp.
36.382.005
Koreksi atas Peredaran Usaha Rp.
(36.411.873)
Koreksi yang telah diterima oleh Peneliti Rp.
3.011.463
Selisih Rp.
39.423.336

Bahwa berdasarkan analisa Rekapitulasi Invoice Penjualan masih terdapat selisih sebesar Rp. 39.423.336,- yang berasal dari Perbedaan Pencatatan yang belum diperhitungkan oleh Peneliti Keberatan. Pemohon Banding tidak setuju jika selisih ini dijadikan dasar koreksi oleh Peneliti Keberatan;

1.2. Pembatalan Invoice.

Bahwa atas invoice Nomor 5534, Pemohon Banding menemukan perbedaan pencatatan sebesar Rp.15.,950.366.- yang terjadi karena invoice ini merupakan invoice pengganti atas invoice nomor 5071 yang telah diakui sebagai Penghasilan tahun 2001. Namun demikian, berdasarkan Rekapitulasi Invoice Penjualan, Pemohon Banding mencatat pula pembatalan atas beberapa invoice lainnya yang belum diperhitungkan oleh Peneliti Keberatan. Detail keseluruhan Pembatalan Invoice adalah sebagai berikut :

No	No.Invo ice	Tgl. Invoice	Jml (USD)	Kurs	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	5353	11 Des.	(3.010)	10.400	(31.304.000)	Inv pengganti 5536
2.	5382	01	(15.800)	10.400)	Inv pengganti 5460
3.	5534	28 Feb.)	9.960	(164.320.00	Inv pengganti 5071
4.	5715	02	(1.601)	9.220	0)	Inv pengganti 5852
		14 Mar.	(7.720)		(15.950.366	
		02)	
		16 Mei 02			(71.178.400	
)	
					(282.752.76	
Jumlah :					6)	

Bahwa berdasarkan analisa Rekapitulasi Invoice



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjualan, Pembatalan Invoice sebesar Rp. 282.752.766,00 sama sekali belum diperhitungkan oleh Peneliti Keberatan. Pemohon Banding tidak setuju jika Pembatalan Invoice tersebut di atas dijadikan dasar koreksi oleh Peneliti Keberatan;

1.3. Diskon Sales yang belum diakui.

Bahwa atas invoice Nomor 6176, Pemohon Banding menemukan perbedaan pencatatan sebesar Rp.2.208.944,00 yang terjadi karena adanya Diskon Sales atas invoice tersebut. Namun demikian, berdasarkan Rekapitulasi Invoice Penjualan, Pemohon Banding mencatat pula Diskon Sales atas beberapa invoice lainnya yang sebagian belum diperhitungkan oleh Peneliti Keberatan. Detail keseluruhan Diskon Sales adalah sebagai berikut :

No	No. Invoice	Tgl. Invoice	Jumlah (USD)	Kurs	Jumlah (Rp.)
1.	5381	4 Jan. 02	3,465	10,365	35.908.725
2.	5396	16 Jan.	107	10,385	1.113.272
3.	5491	02	10	10,189	101.890
4.	5522	28 Feb.	275	9,990	2.747.250
5.	5798	02	52	8,730	455.706
6.	5838	7 Mar. 02	275	8.730	2.400.750
7.	6100	28 Jun.	330	9,015	2.974.950
8.	6176	02	239	9,227	2.208.944
9.	6266	28 Jun.	26	8,970	233.220
10.	6296	02	1,320	8,867	11.704.440
		30 Sep.			
		02			
		28 Okt.			
		02			
		20 Nov.			
		02			
		12 Des.			
		02			
Koreksi atas Peredaran Usaha					59.849.147
Koreksi yang telah diterima oleh Peneliti					47.432.703
Selisih					(12.416.444)

Bahwa berdasarkan analisa Rekapitulasi Invoice Penjualan masih terdapat selisih sebesar Rp.12.416.444,00 yang berasal dari Diskon Sales yang belum diperhitungkan oleh Peneliti Keberatan. Pemohon Banding tidak setuju jika selisih ini dijadikan dasar

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No.
124/B/PK/PJK/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koreksi oleh Peneliti Keberatan;

1.4. Warranty Sales - 24 bulan

Bahwa atas invoice Nomor 5523, 5606, 5927 dan 6207, Pemohon Banding menemukan perbedaan pencatatan yang terjadi karena invoice ini merupakan invoice atas penjualan barang dengan jaminan kepada Fanuc Ltd., Japan dimana penghasilan diakui berdasarkan amortisasi nilai penjualan sesuai dengan masa jaminan yaitu selama 24 bulan dari tanggal invoice;

Bahwa selain invoice-invoice tersebut di atas, berdasarkan Rekapitulasi Invoice Penjualan, Pemohon Banding mencatat pula beberapa invoice atas penjualan barang dengan jaminan lainnya yang sebagian belum diperhitungkan oleh Peneliti Keberatan. Detail keseluruhan invoice atas penjualan barang dengan jaminan adalah sebagai berikut :

No	No. Invoice	Tgl. Invoice	Jumlah (JPY)	Kurs	Jumlah (Rp.)
1.	5462	31 Jan.	2,124.000	77.80	165.247.198
2.	5523	02	1,858,500	76.12	141.465.675
3.	5587	28 Feb.	4,329,000	72.96	315.863.321
4.	5606	02	3,550,500	72.70	258.108.568
5.	5755	28 Mar.	3,897,000	71.22	277.551.355
6.	5843	02	2,016,000	69.13	139.356.000
7.	5927	30 Apr.	3,231,000	76.01	245.572.155
8.	6035	02	4,396,500	75.09	330.123.971
9.	6109	31 May 02	1,480,500	74.12	109.737.917
10	6207	28 Jun.	1,161,000	74.02	85.935.827
.	6279	02	227,273	73.84	16.781.793
11	6294	31 Jul.	1,809,000	73.38	132.748.581
.	6353	02	2,043,000	74.13	151.450.859
12		30 Aug.			
.		02			
13		30 Sep.			
.		02			
		30 Oct.			
		02			
		27 Nov.02			
		30 Nov.			
		02			
		30 Des.			
		02			
Jumlah :					2.369.943.218

Bahwa nilai penjualan diamortisasi dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metode accrual basis dan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum sebagaimana tercantum dalam PSAK nomor 23, dimana sejumlah pendapatan dapat ditangguhkan dan diakui sebagai pendapatan sesuai periode dimana jasa tersebut dilakukan;

Bahwa amortisasi penjualan barang dengan jaminan yang diakui di tahun 2002 adalah sebesar Rp.1.672.186.292,00, sehingga antara Rekapitulasi Invoice Penjualan dengan Peredaran Usaha yang dilaporkan dalam SPT terdapat selisih perhitungan sebagai berikut :

Invoice Warranty Sales di tahun 2002	Rp.	2.369.943.218
Porsi Warranty Sales yang diakui di tahun 2002	Rp.	1.672.186.292
Koreksi atas Peredaran Usaha	Rp.	697.756.926
Koreksi yang telah diterima oleh Peneliti	Rp.	418.514.414
Selisih	Rp.	(279.242.512)

Bahwa berdasarkan analisa Rekapitulasi Invoice Penjualan masih terdapat selisih sebesar Rp.279.242.512,00 yang berasal dari penjualan barang dengan jaminan yang belum diperhitungkan oleh Peneliti Keberatan. Pemohon Banding tidak setuju jika selisih ini dijadikan dasar koreksi oleh Peneliti Keberatan;

1.5. Service Contract - 12 bulan

Bahwa Pemohon Banding mencatat penjualan jasa kontrak servis berdasarkan amortisasi nilai penjualan sesuai dengan masa kontrak yaitu selama 12 bulan dari tanggal invoice;

Bahwa selain atas invoice nomor 6296, berdasarkan Rekapitulasi Invoice Penjualan, Pemohon Banding mencatat pula beberapa invoice atas penjualan jasa kontrak servis lainnya yang sebagian belum diperhitungkan oleh Peneliti Keberatan. Detail keseluruhan invoice atas penjualan jasa kontrak servis adalah sebagai berikut :

No.	No. Invoice	Tgl. Invoice	Jumlah (USD)	Kurs	Jumlah (Rp.)
1.	5381	4 Jan. 02	19,635	10,365	203.522.775
2.	5463	11 Feb.	1,100	10,235	11.258.500
3.	5468	02	2,200	10,166	22.365.200

Hal. 9 dari 25 hal. Put. No. 124/B/PK/PJK/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	5522	13	Feb.	5,225	9,990	52.197.750
5.	5600	02		3,300	9,770	32.241.000
6.	5611	7	Mar. 02	1,100	9,540	10.494.000
7.	5612	2	Apr. 02	1,100	9,540	10.494.000
8.	5694	12	Apr.	11,880	9,316	110.674.080
9.	5838	02		5,225	8,730	45.614.250
10	6100	12	Apr.	6,270	9,015	56.524.050
.	6296	02		11,880	8,867	105.339.960
11		30	Apr.			
.		02				
		28	Jun.			
		02				
		30	Sep.			
		02				
		12	Dec.			
		02				
Jumlah :						660.725.565

Bahwa Nilai penjualan diamortisasi dengan menggunakan metode accrual basis dan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum sebagaimana tercantum dalam PSAK nomor 23, dimana sejumlah pendapatan dapat ditangguhkan dan diakui sebagai pendapatan sesuai periode dimana jasa tersebut dilakukan;

Bahwa amortisasi penjualan barang dengan jaminan yang diakui di tahun 2002 adalah sebesar Rp.753.878.243,00, sehingga antara Rekapitulasi Invoice Penjualan dengan Peredaran Usaha yang dilaporkan dalam SPT terdapat selisih perhitungan sebagai berikut :

Invoice Service Contract di tahun 2002	Rp.	660.725.565
Porsi Service Contract yang diakui di tahun 2002	Rp.	753.878.243
Koreksi Peredaran Usaha	Rp.	(93.152.678)
Koreksi yang telah diterima oleh Peneliti	Rp.	107.290.700
Selisih	Rp.	200.443.378

Bahwa berdasarkan analisa Rekapitulasi Invoice Penjualan masih terdapat selisih sebesar Rp.200.443.378,00 yang berasal dari penjualan jasa kontrak servis yang belum diperhitungkan oleh Peneliti Keberatan. Pemohon Banding tidak setuju jika selisih ini dijadikan dasar koreksi oleh Peneliti Keberatan;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah :
Catatan : diakui sebagai penghasilan tahun 2002 dengan menggunakan kurs tengah BI per tanggal 31 Desember 2002.

Bahwa berdasarkan analisa Rekapitulasi Invoice Penjualan masih terdapat selisih sebesar Rp.123.193.200,- sama sekali belum diperhitungkan oleh Peneliti Keberatan. Pemohon Banding tidak setuju jika AJE 2002 sebagaimana tersebut di atas dijadikan dasar koreksi oleh Peneliti Keberatan;

1.7. Audit Adjustment 2001

Bahwa Pemohon Banding mencatat Audit Adjustment atas Unrecorded Sales di tahun 2001, dimana atas beberapa invoice yang diterbitkan di tahun 2002 telah diakui sebagai pendapatan di tahun 2001 dengan perincian sebagai berikut :

No	No. Invoice	Tgl. Invoice	Jumlah (USD)	Kurs	Jumlah (Rp.)
1.	5390	16 Jan.	(7,480,00)	10,385	(77.679.800)
2.	5393	02	(1,963,50)	10,385	(20.390.950)
3.	5405	16 Jan.	(1,435,00)	10,392	(17.754.732)
4.	5407	02	(1,200,00)	10,395	(12.474.000)
5.	5410	22 Jan.	(3,340,00)	10,395	(34.719.300)
6.	5421	02	(1,800,00)	10,395	(18.711.000)
7.	5467	23 Jan.	(160,00)	10,235	(1,637,600)
8.	5469	02	(960,00)	10,165	(9.757.980)
9.	5742	23 Jan.	(1,830,00)	8,785	(16.076.550)
10.	5743	02	(120,00)	8,785	(1.054.200)
.		23 Jan.			
		02			
		11 Feb.			
		02			
		13 Feb.			
		02			
		31 May.			
		02			
		31 May.			
		02			
Jumlah			(20,288.50)		(210.256.112)

Catatan : diakui sebagai penghasilan tahun 2001 dengan menggunakan kurs tengah BI per tanggal 31 Desember 2001
(USD 20,288.50 x Rp. 10.400 = Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

211.000.400,00);

Bahwa berdasarkan analisa Rekapitulasi Invoice Penjualan, Audit Adjustment tahun 2001 sebesar Rp.210.256.112,00 sama sekali belum diperhitungkan oleh Peneliti Keberatan. Pemohon Banding tidak setuju jika AJE 2001 sebagaimana tersebut di atas dijadikan dasar koreksi oleh Peneliti Keberatan;

2. Harga Pokok Penjualan

Alasan dan Dasar Koreksi menurut Peneliti Keberatan

Bahwa Peneliti Keberatan melakukan koreksi atas Harga Pokok Penjualan sebesar Rp. 941.962.010,00, dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian	Dalam Rupiah		
		Per SPT	Per Peneliti	Koreksi
1.	Saldo awal persediaan	7.479.076.64	7.479.076.6	
2.	Pembelian	1	41	941.962.01
3.	Jumlah barang tersedia	7.406.367.13	6.464.405.1	0
4.	Saldo akhir	0	20	
5.	Pemakaian barang	14.885.443.7	13.943.481.	
6.	7010- 10 Cost of Parts-	71	761	
7.	Warranty TS	8.685.465.09	8.685.465.0	
8.	7010- 30 Cost of Parts-	1	91	
9.	Warranty PL	6.199.978.68	5.258.016.6	
10	7021- 30 Cost of Engineering	0	70	
.	PL	680.412.658	680.412.658	
11	7022- 30 Cost of Sales	32.104.342	32.104.342	
.	Project PL	140.630.669	140.630.669	
12	7030- 10 Cost of Spot	56.090.500	56.090.500	
.	Service TS	14.790.415	14.790.415	
.	7040- 10 Cost of	2.049.692	2.049.692	
.	Installation TS	4.960.250	4.960.250	
.	7060- 10 Cost of Training TS			
Total Harga Pokok		7.131.017.20	6.189.055.1	941.962.01
Penjualan		6	96	0

Bahwa Peneliti Keberatan mempertahankan koreksi Tim Pemeriksa yang melakukan pengujian pembelian dengan melakukan gross up PPh 22 Impor dengan perincian sebagai berikut :

PPh Pasal 22 impor yang dikreditkan selama tahun pajak 2002	Rp	161.610.123
Pembelian menurut Peneliti	Rp	6.464.405.120

Hal. 13 dari 25 hal. Put. No.
124/B/PK/PJK/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelian menurut SPT	Rp	7.406.367.
		130
Selisih	Rp	(941.962.0
		10)

Bahwa Peneliti Keberatan melakukan koreksi atas Harga Pokok Penjualan sebesar Rp.941.962.010,00 karena selisih tersebut dianggap sebagai pembelian yang lebih dilaporkan oleh Pemohon Banding;

Tanggapan Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan oleh Peneliti Keberatan, karena berdasarkan analisa Rekapitulasi Invoice Pembelian, diketahui bahwa selisih perhitungan nilai Pembelian menurut Peneliti Keberatan dan SPT sebesar Rp.941.962.010,00 disebabkan karena belum diperhitungkannya Biaya Importasi sebagai bagian dari nilai Pembelian;

Bahwa pencatatan persediaan yang Pemohon Banding terapkan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum sebagaimana tercantum dalam PSAK Nomor 14, dimana biaya persediaan meliputi seluruh biaya pembelian, biaya konversi dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dijual atau dipakai;

Bahwa perincian detail nilai pembelian menurut Rekapitulasi Invoice Pembelian adalah sebagai berikut

:

Invoice Pembelian- Import

Rp.

6.081.980.563

Invoice Biaya Importasi

Rp.

111.418.378

Pembelian

Rp.

1.032.918.838

Pembelian

Rp.

7.226.317.779

Audit Adjustment 2002 atas Unrecorded Purchase (AJE No. 11 Detail AJE 2002 terlampir- lampiran 11.

Invoice Pembelian- Import

Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175.835.792

Invoice Biaya Importasi Rp. _____

4.188.772

Pembelian Rp. _____

180.024.564

Pembelian berdasarkan Rekapitulasi Invoice Rp. _____

7.406.342.343

Bahwa berdasarkan analisa dengan menggunakan Rekapitulasi Invoice Pembelian, diketahui bahwa selisih perhitungan Nilai Pembelian antara Pemohon Banding dan Peneliti Keberatan disebabkan oleh :

No.	Uraian	Dalam Rupiah		
		Per Peneliti	Per SPT	Selisih
1.	Pembelian Import	6.464.405.120	6.257.816.355	206.588.765
2.	Pembelian Lokal	-	111.418.378	(111.418.378)
3.	Biaya Pembelian	-	1.037.107.610	(1.037.107.610)
Total Nilai Pembelian		6.464.405.120	7.406.342.343	(941.937.223)

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju jika selisih Nilai Pembelian sebagaimana tersebut di atas dijadikan dasar koreksi oleh Peneliti Keberatan;

3. Biaya Usaha Lainnya.

Bahwa Peneliti Keberatan menerima sebagian permohonan keberatan atas Biaya Lain-lain sebesar Rp.26.141.153,00;

Bahwa Pemohon Banding setuju atas koreksi yang dilakukan oleh Peneliti Keberatan;

4. Penghasilan Netto dari Luar Usaha.

Bahwa Peneliti Keberatan melakukan koreksi atas Penghasilan Neto dan Luar Usaha sebesar Rp. 1.184.300.267,00 dengan perincian sebagai berikut :

Penghasilan Netto dari Luar Usaha menurut Peneliti	Rp	(243.454.628)
Penghasilan Netto dari Luar Usaha menurut SPT	Rp	(1.427.754.895)
	Rp	1.184.300.267

Bahwa adapun rincian koreksi atas Penghasilan Netto

Hal. 15 dari 25 hal. Put. No. 124/B/PK/PJK/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Luar Usaha adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Dalam Rupiah		
		Per Peneliti	Per SPT	Koreksi
1.	Laba (Rugi) Selisih Kurs	(577.881.650)	(1.271.938.428)	694.056.778
2.	Pendapatan lain-lain	293.416.930	(164.994.358)	458.411.288
3.	Laba (Rugi) Penjualan Aktiva Tetap	41.010.092	9.177.891	31.832.201
Total Penghasilan Netto dari Luar Usaha		(243.454.628)	(1.427.754.895)	1.184.300.267

4.1. Laba (Rugi) Selisih Kurs.

Alasan dan Dasar Koreksi menurut Peneliti

Keberatan

Bahwa Peneliti Keberatan melakukan koreksi atas Laba (Rugi) Selisih Kurs sebesar Rp.694.056.778,00, berdasarkan pendapat bahwa Pemohon Banding menggunakan sekaligus 2 (dua) cara perhitungan Laba (Rugi) Selisih Kurs sehingga tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e Undang-Undang Pajak Penghasilan;

Tanggapan Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan oleh Peneliti Keberatan, karena dengan menggunakan metode perhitungan Laba (Rugi) Selisih Kurs yang sama dengan yang diterapkan oleh Peneliti Keberatan, Pemohon Banding memperoleh hasil perhitungan Laba (Rugi) Selisih Kurs, sebagai berikut :

No.	Uraian	Akun	Dalam Rupiah		
			Per Peneliti	Per SPT	Selisih
1.	Cash Bandung USD	1011	-	(19.831.722)	(19.831.722)
2.	Bank Mandiri USD	1026	(651.454)	(651.454)	--
3.	BOTM USD	1021	(477.021.292)	(491.686.638)	(14.665.346)
4.	BOTM JPY	1022))	--
5.	Time Deposit	1050	27.294.380	27.294.380	(66.659)
6.	Trade Receivable JPY	1110	(175.811.343)	(175.878.002)	4.191.576
7.	Trade Receivable USD	1110))	(617.683.844)
8.	Trade Receivable Parrent	1120	(288.315)	3.903.261)
9.	Co	1130	76.960.324	(540.723.520)	(36.542.241)
10.	Trade Receivable	1130	(7.639.587))	(5.279.327)
11.	Affiliate JPY	1170	(563.018)	(44.181.828)	(201.132)
12.	Trade Receivable	4120	(3.973.507)	(5.842.345)	(588.492)
13.	Affiliate USD	4130	31.620	(4.174.639)	--
14.	Other Receivable	4130	(13.134.010)	(556.872)	(845.836)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.	Affiliate USD	4130	500.608	(13.134.010)	--						
16.	Trade Payable Parrent Co	4130	320.736	(345.228)	--						
17.	Trade Payable Affiliate	4130	(5.642.498)	320.736	--						
18.	EUR	4150	202.175	(5.642.498)	--						
19.	Trade Payable Affiliate	4160	29.270	202.175	--						
20.	GBP	4170	(159.304)	29.270	(7.865)						
21.	Trade Payable Affiliate	4180	33.632	(159.304)	--						
	JPY		1.433.247	25.767	(86.891)						
	Trade Payable Affiliate		196.688	1.433.247							
	SGD			109.797							
	Trade Payable Affiliate										
	USD										
	Other Payable non related										
	USD										
	Other PayableParrent JPY										
	Other Payable Affiliate										
	USD										
	Advance Customer USD										
Laba (Rugi) Selisih Kurs			(577.881.650	(1.269.489.4	(691.607.779						
)	28))						
Audit	Adj	2002	(AJE	No. 1 & 7,	Detail	AJE	2002	terlampir-	lampiran	11	
(2.365.035)			(2.365.035)								
Total			Laba			(Rugi)			Selisih		Kurs
(1.271.854.463)			(693.972.814)								

Bahwa Pemohon Banding menemukan 1 (satu) akun yang belum diperhitungkan oleh Peneliti (1011- Cash Bandung USD) dan selisih perhitungan yang sangat material atas Akun Trade Receivable karena tidak tepatnya data yang digunakan oleh Peneliti Keberatan, sehingga Pemohon Banding tidak setuju jika selisih perhitungan Laba (Rugi) Selisih Kurs sebagaimana tersebut di atas dijadikan koreksi oleh Peneliti Keberatan;

4.2. Pendapatan Lain-lain

Alasan dan Dasar Koreksi menurut Peneliti Keberatan

Bahwa Peneliti Keberatan mempertahankan koreksi Pemeriksa atas Pendapat Lain-lain sebesar Rp.458.411.288,00 dimana Other Income diakui sebesar nilai yang tercantum pada laporan keuangan yang telah diaudit;
Tanggapan Pemohon Banding.

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi

Hal. 17 dari 25 hal. Put. No.
124/B/PK/PJK/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Peneliti Keberatan, karena Pendapatan Lain-lain sebesar Rp. 458.411.288,00 merupakan jurnal pembalik atas Kewajiban Pajak Penghasilan tahun 2000 sehubungan dengan telah diterimanya restitusi sebesar Rp. 494.588.405,00 berdasarkan SKPLB PPh Badan Tahun Pajak 2000 Nomor 00012/406/00/

058/02 dengan penjelasan sebagai berikut :

Bahwa posisi Kewajiban atas Pajak Penghasilan Pasal 25 tahun 2000 adalah sebagai berikut :

Angsuran PPh Pasal 25		Pelunasan di tahun 2000			Pelunasan sesudah tahun 2000		
Periode	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)	Tanggal SSP	Keterangan	Jumlah (Rp)	Tanggal SSP	Keterangan
Januari	150.022.891	150.022.891	09/05/00				
Februari	150.022.891	150.022.891	09/05/00				
Maret	150.022.891	150.022.891	09/05/00				
April	150.022.891	150.022.891	09/05/00				
Mei	150.022.891	150.022.891	06/11/00	STP 01821			
		35.419.819	08/06/00				
		114.603.072	06/11/00	STP 01821			
Juni	150.022.891	35.419.819	10/07/00		114.603.072	06/03/01	STP 03051
Juli	150.022.891	35.419.819	15/08/00		114.603.072	06/11/00	STP 01433
Agustus	150.022.891	35.419.819	13/09/00		114.603.072	STP 03052	Rp.343.809.216. Kompensasi dgn SKPLB 001 03
September	150.022.891	35.419.819	06/10/00		114.603.072		
Oktober	150.022.891	35.419.819	06/11/00		114.603.072		
Nopember	150.022.891	35.419.819	12/12/00			Kompensasi dengan double bayar- April (selisih lebih bayar	
						Rp.35.419.819.)	
Desember	150.022.891				150.022.891	10/01/01	
Total	1.800.274.692	1.112.656.260			723.038.251		

Bahwa selama tahun 2000, Pemohon Banding telah melunasi Kewajiban atas PPh Pasal 25 sejumlah Rp.1.112.656.260,00. Di sisi lain, dengan ditolaknya permohonan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 tahun 2000, kewajiban angsuran PPh Pasal 25 selama tahun 2000 adalah sebesar Rp.1.800.274.692,00 sehingga per tanggal 31 Desember 2000 masih terdapat Kewajiban atas PPh Pasal 25 tahun 2000 sebesar :

Total Angsuran PPh Pasal 25 tahun 2000	Rp	1.800.27
--	----	----------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	.	4.692
Pelunasan selama tahun 2000	Rp	1.112.656.26
	.	0
Saldo Kewajiban PPh Pasal 25 tahun 2000	Rp	687.618.432
	.	

Bahwa diakhir tahun 2000, Pemohon Banding mengajukan permohonan restitusi pajak sebesar Rp. 655.184.177,00. Sehingga atas permohonan restitusi dan kewajiban PPh Pasal 25 tersebut di atas auditor melakukan jurnal sebagai berikut :

PPh Pasal 25 tahun 2000 dibayar dimuka	Rp	655.184.177		
Biaya lain- lain	Rp	32.434.255		
	.	5		
Kewajiban atas PPh Pasal 25 tahun 2000			Rp	687.618.432

Bahwa pada tahun 2001 Pemohon Banding mencatat pelunasan Kewajiban atas PPh Pasal 25 tahun 2000 dengan perincian sebagai berikut :

Saldo Kewajiban PPh Pasal 25 Tahun 2000	Rp	687.618.432			
Pelunasan selama tahun 2001					
- PPh Pasal 25 periode Juni 2000	Rp	114.603.072	06/03/2001	- STP 03051	
- PPh Pasal 25 periode Juli 2000	Rp	114.603.072	06/11/2000	- STP 01433	Koreksi ex tahun 2000
Saldo Kewajiban PPh Pasal 25 Tahun 2000	Rp	458.412.288			

Bahwa sehingga posisi saldo Kewajiban atas PPh Pasal 25 tahun 2000 di tahun 2002 adalah sebesar Rp. 458,412,288,- yang sebenarnya telah diselesaikan dengan perincian sebagai berikut :

Periode	Jumlah	Tgl. SSP	Keterangan
Desember	Rp.	10/01/2001	dibukukan sebagai angsuran pajak tahun 2001
Agustus- Oktober	150.022.891	01	dikompensasi dengan SKPLB 00103
Nopember	Rp. 343.809.216		kurang bayar Rp. 114.603.072,-
	Rp. (35.419.819)		dikompensasi dgn double bayar periode April shg terdapat selisih lebih bayar Rp. 35.419.819.
Total	Rp.		
Pelunasan	458.412.288		

Bahwa dengan diterbitkannya SKP Kurang Bayar atas PPh Badan Tahun Pajak 2000 Nomor 00012/406/00/058/02 tanggal 29 April 2002, Direktorat Jenderal Pajak hanya memberikan restitusi sebesar Rp.494.588.405,00, dan dengan

Hal. 19 dari 25 hal. Put. No. 124/B/PK/PJK/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diselesaikannya sisa Kewajiban atas PPh Pasal 25 tahun 2000 ini, maka Pemohon Banding menghapus Kewajiban atas PPh Pasal 25 sebesar Rp.458.412.288,00 dan mencatatnya sebagai Other Income. Karenanya, Pemohon Banding tidak setuju jika jurnal pembalik guna menghapus Kewajiban atas PPh Pasal 25 tahun 2000 ini dikoreksi oleh Peneliti Keberatan;

4.3. Laba (Rugi) Penjualan Aktiva Tetap

Bahwa Peneliti Keberatan melakukan koreksi atas Laba (Rugi) Penjualan Aktiva Tetap sebesar Rp.31.832.201,00 berdasarkan perhitungan kembali biaya penyusutan atas aktiva yang dijual sebagai dasar perhitungan nilai sisa buku aktiva yang bersangkutan;

Bahwa Pemohon Banding setuju atas koreksi di atas. Bahwa dengan demikian berdasarkan analisa atas Penghasilan Netto dari Luar Usaha, Pemohon Banding berpendapat bahwa koreksi atas Penghasilan Netto dari Luar Usaha pada SPT tahunan PPh badan tahun 2002 adalah sebagai berikut :

Penghasilan Netto dari Luar Usaha menurut WP	Rp	(1.395.922.694)
Penghasilan Netto dari Luar Usaha menurut SPT	Rp	(1.427.754.895)
Koreksi	Rp	31.832.201

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak Jakarta No. PUT- 09974/PP/M.VI/15/2007 tanggal 14 Pebruari 2007 telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1254/WPJ.07/BD.052005, tanggal 23 Nopember 2005, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2002 Nomor: 00046/206/02/ 058/04, tanggal 14 September 2004, atas nama : PT. Fanuc GE Automation Indonesia, NPWP: 01.061.728.0- 058.000, alamat: Jalan Bukti Gading Raya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Bukit Gading Indah Blok H 26-27, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240, sehingga jumlah yang masih harus dibayar dihitung menjadi sebagai berikut :

Penghasilan Netto Rp.

4.833.917.576,00

Penghasilan Kena Pajak Rp.

4.833.917.000,00

Pajak Penghasilan Terutang Rp.

1.432.675.272,80

Kredit Pajak Rp.

1.710.942.959,00

PPH yang lebih dibayar Rp.

278.267.686,20

Sanksi Administrasi Rp.

0,00

Jumlah yang lebih dibayar Rp.

278.267.686,20

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. putusan Pengadilan Pajak Jakarta No. PUT- 09974/PP/M.VI/15/2007 tanggal 14 Pebruari 2007 diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 2 Maret 2007 kemudian terhadapnya oleh Terbanding berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Mei 2007 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 25 Mei 2007 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Peninjauan Kembali No. PKA-079/SP.51/AB/V/2007 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada hari itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon Banding yang pada tanggal 06 Juni 2007 diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Termohon Banding diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 25 Juni 2007;

Hal. 21 dari 25 hal. Put. No.
124/B/PK/PJK/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori peninjauan kembalinya tersebut pada pokoknya ialah :

A. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding sangat keberatan atas sengketa pajak yang dikemukakan Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada konsiderans menimbang halaman 37, yaitu atas sengketa Peredaran Usaha dan Penghasilan Netto dari Luar Usaha (Rugi/Laba selisih Kurs) yang berbeda dengan sengketa pada ketetapan pajak dan keputusan keberatan semula;

a. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, menyatakan :

Memori Penjelasan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan :

Ayat (1)

"Apabila Wajib Pajak berpendapat bahwa jumlah rugi, jumlah pajak, dan pemotongan atau pemungutan pajak tidak sebagaimana mestinya, maka Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak.

Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari ketetapan pajak yaitu jumlah rugi berdasarkan ketentuan undang-undang perpajakan, jumlah besarnya pajak, pemotongan atau pemungutan pajak".

Ayat (2)

"Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan

mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan-alasan yang jelas".

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dan memperhatikan isi surat keberatan Termohon Peninjauan Kembali, maka disimpulkan bahwa sanggahan Termohon Peninjauan Kembali pada permohonan keberatan atas koreksi peredaran usaha adalah tidak relevan karena koreksi peredaran usaha pada Warranty Sales- 24 Bulan dan Service Contract- 12 Bulan telah dibatalkan pada saat pemeriksaan.

Bahwa koreksi yang dipertahankan berupa Perbedaan Pencatatan, Audit Adjustment atas N/R Cut- Off Tes, dan Audit Adjustment atas Unrecorded Sales, yang pada saat permohonan keberatan Termohon Peninjauan Kembali tidak memberikan alasan yang jelas dalam surat permohonannya sehingga keberatan yang diajukan dimaksud adalah bukan terhadap materi atau isi dari ketetapan pajak, oleh karena itu Pemohon Peninjauan Kembali menolak permohonan keberatan Termohon Peninjauan Kembali dan mempertahankan koreksinya.

- b. Bahwa dalam surat permohonan banding Nomor 003/FGEAI/02- 2006 tanggal 15 Februari 2006, Termohon Peninjauan Kembali tidak setuju dengan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali karena berdasarkan analisa Peredaran Usaha dengan menggunakan rekapitulasi invoice penjualan diketahui selisih perhitungan Peredaran Usaha menurut Pemohon Peninjauan Kembali disebabkan oleh :

Perbedaan Pencatatan	Rp.
39.423.336,00	
Pembatalan Invoice	Rp.
(282.752.766,00)	
Discount Sales yang belum diakui	Rp.
(12.416.444,00)	
Warranty Sales- 24 bulan	Rp.
(279.242.512,00)	

Hal. 23 dari 25 hal. Put. No.
124/B/PK/PJK/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Service Contract- 12 bulan Rp.

200.443.378,00

Audit Adjustment 2002 Rp.

123.193.200,00

Audit Adjustment 2001 Rp.

(210.256.112,00)

Rp.

(421.607.920,00)

Bahwa dalam surat permohonan banding tersebut, alasan dan rincian jumlah masing-masing perkiraan yang menurut Termohon Peninjauan Kembali dikoreksi oleh Pemohon Peninjauan Kembali sangat berbeda dengan yang diajukan pada saat keberatan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Jumlah Warranty Sales- 24 bulan pada saat pengajuan keberatan adalah sebesar Rp. 552.406.349,00 sedangkan pada saat pengajuan banding menjadi sebesar Rp. 279.242.512,00;
- Service Contract- 12 bulan pada saat pengajuan keberatan adalah sebesar (Rp. 130.896.792,00) sedangkan pada saat pengajuan banding menjadi sebesar (Rp. 200.443.378,00);
- Perkiraan yang lainnya, Termohon Peninjauan Kembali tidak menyebutkannya di surat pengajuan keberatan maupun pada saat dilakukan pemeriksaan pertama kali;

c. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Pasal 27 ayat (1) menyatakan :

"Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak".

d. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak antara lain menyebutkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 5 :

"Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib pajak atau penanggung Pajak dengan Pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa".

Pasal 1 angka 6 :

"Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan berlaku".

Pasal 31 ayat (1) :

Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak".

Pasal 31 ayat (2) :

Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Memori Penjelasan Pasal 31 ayat (2) :

"Sengketa Pajak yang menjadi obyek pemeriksaan adalah sengketa yang dikemukakan Pemohon Banding dalam permohonan keberatan yang seharusnya diperhitungkan dan diputuskan dalam keputusan keberatan. Selain itu Pengadilan Pajak dapat pula memeriksa dan memutus permohonan Banding atas keputusan/ketetapan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang sepanjang peraturan perundang-undangan yang terkait yang mengatur demikian".

- e. Bahwa alasan dan jumlah rincian perkiraan atas koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp. 421.607.922,00 yang dikemukakan Termohon Peninjauan Kembali

Hal. 25 dari 25 hal. Put. No.
124/B/PK/PJK/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda dan tidak konsisten mulai dari saat pemeriksaan hingga saat banding;

- f. Bahwa pada halaman 37, Majelis Pengadilan Pajak berpendapat bahwa rincian sengketa Peredaran Usaha sebesar Rp.421.607.922,00 adalah seperti yang dikemukakan oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam surat permohonan bandingnya, yaitu :

- Perbedaan Pencatatan;
- Pembatalan Invoice;
- Discount Sales yang belum diakui;
- Warranty Sales- 24 bulan;
- Service Contract- 12 bulan
- Audit Adjustment 2002; dan
- Audit Adjustment 2001.

Pada saat keberatan, Termohon Peninjauan Kembali beralasan bahwa sengketa tersebut hanya berasal dari Warranty Sales- 24 bulan dan Service Contract- 12 bulan. Padahal pada saat pemeriksaan rincian sengketa Peredaran Usaha menurut Termohon Peninjauan Kembali tidak hanya atas dua perkiraan tersebut, tetapi masih ada yang lain yaitu :

- Perbedaan Pencatatan dengan Pemeriksa;
- Audit Adjustmen atas A/R Cut- Off Tes, dan
- Audit Adjustment atas Unrecorded Sales.

Bahwa pada saat pemeriksaan, sanggahan Termohon Peninjauan Kembali atas Warranty Sales- 24 bulan dan Service Contract- 12 bulan telah diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali sehingga koreksi yang berasal dari perkiraan tersebut dibatalkan;

Bahwa dengan demikian, permohonan keberatan yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali adalah bukan terhadap materi atau isi dari ketetapan pajak sehingga tidak sesuai dengan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000;

Bahwa sengketa Pajak yang menjadi obyek pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sengketa yang dikemukakan Termohon Peninjauan Kembali dalam permohonan keberatan yang seharusnya diperhitungkan dan diputuskan dalam keputusan keberatan;

g. Bahwa pada saat persidangan banding, atas sengketa Peredaran Usaha sebesar Rp. 421.607.922,00 Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat membuktikan, Termohon Peninjauan Kembali hanya berusaha membuktikan sesuai dengan alasan pada saat pengajuan banding;

h. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terhadap koreksi peredaran usaha dapat disimpulkan :

- Permohonan keberatan yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali adalah bukan terhadap materi atau isi ketetapan pajak karena koreksi peredaran usaha pada Warranty Sales- 24 bulan dan Service Contract- 12 bulan telah dibatalkan pada saat pemeriksaan sehingga tidak sesuai dengan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000;
- Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan banding terhadap sengketa pajak yang sebelumnya tidak diajukan keberatan;
- Sesuai dengan Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Majelis Pengadilan Pajak dalam hal Banding tidak berwenang memeriksa dan memutus sengketa pajak yang tidak dikemukakan Termohon Peninjauan Kembali dalam permohonan keberatan;

B. Bahwa pada konsiderans menimbang halaman 46, Majelis Pengadilan Pajak menyatakan bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding, sehingga Majelis berkesimpulan, koreksi Terbanding atas Kerugian Selisih Kurs sebesar Rp. 694.056.778,00 sebesar Rp. 14.665.346,00 tetap

Hal. 27 dari 25 hal. Put. No.
124/B/PK/PJK/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan, sedangkan sebesar Rp. 679.391.432,00 tidak dapat dipertahankan;

- a. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan terhadap putusan Majelis Pengadilan Pajak atas sengketa pajak berupa Rugi/Laba Selisih Kurs sebesar Rp. 694.056.778,00.
- b. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali pada saat proses penelitian keberatan, telah menyampaikan rekapitulasi perhitungan Laba/Rugi Selisih Kurs dengan jumlah rugi selisih kurs sebesar Rp. 1.271.854.463,00. Sedangkan dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2002, Termohon Peninjauan Kembali melaporkan rugi selisih kurs sebesar Rp. 1.271.938.428,00;
- c. Bahwa berdasarkan penelitian lebih lanjut terhadap perhitungan Laba/Rugi Selisih Kurs yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali diketahui bahwa dalam pembukuannya Termohon Peninjauan Kembali menggunakan Kurs Tengah Bank Indonesia dengan menggunakan 2 (dua) metode perhitungan Laba/Rugi Selisih Kurs yaitu Perhitungan dengan Kurs Tengah Bank Indonesia secara Harian dan Perhitungan dengan Kurs Tengah Bank Indonesia pada tanggal Transaksi/Mutasi;
- d. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 menyatakan :
Pasal 4 ayat (1) huruf I :
"Yang menjadi Obyek Pajak adalah penghasilan yaitu tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk :
I. "Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Memori Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf I menegaskan :

"Keuntungan karena selisih kurs dapat disebabkan fluktuasi mata uang asing atau adanya kebijaksanaan pemerintah dibidang moneter. Atas keuntungan yang diperoleh karena fluktuasi kurs mata uang asing, pengenaan pajaknya dikaitkan dengan sistem pembukuan yang dianut oleh Wajib Pajak dengan syarat dilakukan secara taat asas".

Pasal 6 ayat (1) huruf e :

"Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi :

e. Kerugian dari selisih kurs mata uang asing".

Memori Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf e menegaskan :

"Kerugian karena selisih kurs mata uang asing dapat disebabkan fluktuasi kurs yang terjadi sehari-hari atau karena adanya kebijaksanaan pemerintah dibidang moneter. Kerugian selisih kurs mata uang asing yang disebabkan oleh fluktuasi kurs, pembebanannya dilakukan berdasarkan sistem pembukuan yang dianut, dan harus dilakukan secara taat asas. Apabila Wajib Pajak menggunakan sistem pembukuan berdasarkan kurs tetap (kurs historis), pembebanan kerugian selisih kurs dilakukan pada saat terjadinya realisasi atas perkiraan mata uang asing tersebut. Apabila Wajib Pajak menggunakan sistem pembukuan berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun, pembebanannya dilakukan pada setiap akhir tahun berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun;

C. Bahwa pada saat pengajuan banding, Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan perhitungan ulang dengan menggunakan metode perhitungan yang sama dengan yang diterapkan Pemohon Peninjauan Kembali dan diperoleh

Hal. 29 dari 25 hal. Put. No.
124/B/PK/PJK/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil yang berbeda dengan yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2002;

- D. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 menyatakan :

Pasal 1 angka 10 :

"Yang dimaksud dengan Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, obyek pajak dan atau bukan obyek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Pasal 12 ayat (1) :

Jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 8 ayat (1) :

"Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan".

Pasal 8 ayat (3) :

"Sekalipun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi sepanjang belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, terhadap ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan, apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 (dua) kali jumlah pajak yang kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar".

Bahwa pada saat sidang Pengadilan Pajak, Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan perhitungan ulang atas rugi selisih kurs, yang berarti Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan perubahan perhitungan Laba/Rugi selisih Kurs yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan PPh Badan Tahun Pajak 2002.

Bahwa perubahan perhitungan Laba/Rugi Selisih Kurs tersebut tidak diikuti dengan melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan PPh Badan Tahun 2002 seperti yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 seperti tersebut di atas.

9. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor: Put.09974/PP/MVI/15/2007 tanggal 14 Pebruari 2007 yang mengabulkan sebagian permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1254/WPJ.07/BD.05/2005 tanggal 23 Nopember 2005 mengenai

Keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2002 Nomor: 00046/206/02/056/04 tanggal 14 September 2004, atas nama PT. Fanuc GE Automation Indonesia, NPWP : 01.061.728.0- 058.000, adalah tidak benar dan

tidak cermat serta nyata- nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbang- kan alasan- alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali sebagai berikut :

mengenai alasan- alasan A,B,C dan D :

Bahwa alasan- alasan tesebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian permohonan banding terhadap Keputusan

Hal. 31 dari 25 hal. Put. No.
124/B/PK/PJK/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding No. KEP-1254/WPJ.07/BD.052005, tanggal 23 November 2005, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2002 No. 00046/ 206/02/058/04, tanggal 14 September 2004, tepat dan benar, dengan demikian tidak terdapat putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-Undang No. 14 Tahun 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah, maka harus membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 31 Mei 2010 oleh WIDAYATNO SASTROHARDJONO, SH.,MSc., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. SUPANDI, SH.,MHum. Dan MARINA SIDABUTAR, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh RAFMIWAN MURIANETI, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

Ttd/Dr. H. SUPANDI, SH.,MHum.

Ttd/WIDAYATNO

SASTROHARDJONO,

SH.,MSc.

Ttd/MARINA SIDABUTAR, SH.,MH.

Panitera Pengganti :

Ttd/RAFMIWAN MURIANETI,
SH.,MH.

Biaya- biaya :

1. M e t e r a i Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i : Rp. 5.000,-
3. Administrasi Peninjauan kembali : Rp.
2.489.000,-

Jumlah : Rp. 2.500.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. 220000754

Hal. 33 dari 25 hal. Put. No.
124/B/PK/PJK/2007